

PENGARUH GREEN BANKING PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Resta Nur Handayani¹, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: restanhy82@gmail.com¹, miqbalfasa@radenintan.ac.id², prof.suharto@radenintan.ac.id³

ABSTRACT

The Islamic banking industry is an industry in the financial sector that has a very close relationship in order to encourage the country's economic growth, so its existence is very important, the government must be able to make regulations that are a stimulus for the Islamic banking industry to grow and develop better, and be able to work more professionally in order to win the competition and win a large number of customers. Climate change is a problem that is the focus of people around the world. The banking sector is also inseparable from the responsibility to protect the environment even though it does not contribute directly to environmental pollution. One of the things that can be done by banking is implementing environmentally friendly practices in its operational activities or called green banking.

Keywords: Green Banking, Islamic Banking

ABSTRAK

Industri Perbankan syariah merupakan industri di bidang keuangan yang memiliki hubungan yang sangat erat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Negara, maka keberadaannya sangat penting, pemerintah harus mampu membuat regulasi yang menjadi stimulus bagi industri Perbankan Syariah untuk tumbuh dan berkembang lebih baik, dan mampu bekerja lebih profesional dalam rangka memenangkan persaingan dan memenangkan sejumlah besar pelanggan. Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus masyarakat di seluruh dunia. Sektor perbankan pun tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menjaga lingkungan walaupun tidak berkontribusi secara langsung dalam pencemaran lingkungan. Salah satu hal yang dapat dilakukan perbankan yaitu menerapkan praktik ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya atau disebut green banking.

Kata kunci: Green Banking, Perbankan Syariah

INTRODUCTION

Perubahan iklim merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus masyarakat di seluruh dunia. Sektor perbankan pun tidak terlepas dari tanggung jawab untuk menjaga lingkungan walaupun tidak berkontribusi secara langsung dalam pencemaran lingkungan. Bank Syariah Indonesia memiliki kebijakan pembiayaan *green banking* untuk memastikan pelaksanaan bisnis pelanggan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial. Kebijakan green banking tertuang dalam Surat Keputusan Direksi mengenai Pembentukan Satuan Kerja Pendampingan Implementasi *Sustainable Finance* (Nokep: B.001-MDC/01-2017 tanggal 20 Januari 2017).

Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha. Peraturan ini sendiri merupakan tindak lanjut Bank Indonesia atas penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Dalam pelaksanaannya, sejumlah bank yang beroperasi di Indonesia telah mulai menerapkan hal-hal yang diatur dalam PBI tersebut. Salah satu indikasinya ialah keberhasilan mereka mendapatkan *Indonesia Green Awards* (IGA). Penghargaan yang dimulai sejak 2010 ini, didukung oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Perhimpunan Daerah Indonesia Untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga dan Bank Negara Indonesia (BNI) telah beberapa kali memperoleh IGA karena upaya mereka untuk mengakomodasi prinsip “berkelanjutan”. HSBC misalnya, hanya menyalurkan kredit kepada perusahaan atau calon kreditur yang telah memenuhi Equator Principles. Sementara, bank-bank lainnya memperoleh penghargaan menerapkan “perilaku hijau” atau meminimalkan pencemaran lingkungan, terutama di lingkungan internal.

Bank syariah selaku lembaga yang turut dan mencermati kelestarian, perihal ini cocok dengan prinsip pembangunan berkepanjangan serta berwawasan area sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Pelaksanaan prinsip tersebut dalam perbankan diketahui dengan istilah Green Banking yang pelaksanaannya secara implisit tertuang dalam PBI Nomor. 8/ 21/ PBI/ 2006 serta pesan edaran Bank Indonesia Nomor. 8/ 22/ DPbS.

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. Sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selalu konsisten menjalankan berbagai program untuk mendukung green economy. Pada tahap awal PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan program Small Movement for Green Economy dengan menggandeng Plasticpay. Program tersebut untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia dan meningkatkan kepedulian publik

terhadap lingkungan. Pada tahap awal, BSI dan Plasticpay Indonesia akan menempatkan reverse vending machine (RPM) di area publik.

Dalam perbankan syariah ini juga bisa dikatakan sebagai masyarakat korporat Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial industri Pembiayaan berkelanjutan atau pembiayaan jangka panjang. Green Banking adalah Lembaga Keuangan Mengutamakan lingkungan hijau Keberlanjutan Aplikasi bisnis ini. Dalam uraian ini, green banking didasarkan pada kesejahteraan, ekonomi dan masyarakat. Bank 'hijau' ingin mengintegrasikan 4 faktor ini ke dalam prinsip bisnis 'hijau'. Peduli terhadap ekosistem dan kualitas hidup manusia. jadi semua dalam semua Munculnya adalah output dari efisiensi biaya, keunggulan dalam bentuk operasi industri Kompetitif, identitas perusahaan dan merek yang kuat serta pencapaian tujuan yang konsisten Keseimbangan (Olalekan Asikhia dan Sokefun Adeyinka, 2013, hlm. 32-41).

Konsep green economy pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan Perekonomian harus meminimalkan dampaknya terhadap kawasan, dan dunia perbankan telah mengadopsinya juga. Salah satunya melalui konsep green bank. bank, langsung terdaftar sebagai sumber polusi area yang luas. Energi, Penggunaan Air Energi alam lainnya dalam kegiatan perbankan kurang serius pemanfaatannya Sektor lainnya seperti pertambangan dan industri pengolahan. sejauh ini, Perdebatan tentang pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertanggung jawab tentang dampak lingkungan. beberapa bank telah mencoba melakukan ini Pemilihan awal pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam. bank memiliki Hak penuh untuk mengurangi pembiayaan atau tidak mengurangi pembiayaan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman bank akan menimbulkan dampak lingkungan (Budiantoro Setyo, 2014, hal.5).

METHOD

Jenis penelitian ini dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara jelas dan rinci dengan didasari ada data-data tentang topik yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran yang diteliti dan masalah tersebut dapat dipecahkan dan disesuaikan dengan baik dan benar. Tujuannya adalah menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Banking

berpengaruh positif pada profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam Perspektif islam seluruh Indikator Green Banking telah sesuai berdasarkan perspektif islam serta dalil yang menguatkan tentang menjaga alam dan mencegah kerusakan alam.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Pengaruh Green Banking

Menurut Responsi Bank Indonesia (2014), green banking merupakan suatu usaha perbankan dalam menjalankan peran keberlanjutannya terkait pemberian dana kepada pelaku usaha atau aktivitas operasionalnya. Pembangunan berkelanjutan setidaknya memenuhi tiga aspek, antara lain:

1. Ekonomi.

Aspek ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Lingkungan.

Pada tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan aspek lingkungan, mencakup kapasitas dan daya dukung lingkungan saat ini serta di masa mendatang.

3. Sosial.

Sementara aspek sosial mencakup kesetaraan dan keadilan, serta terjaganya nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

B. Manfaat Green Banking

Selain Bermanfaat untuk menumbuhkan operasional bank yang lebih ramah lingkungan, praktik green banking juga dapat mengurangi carbon footprint dari aktivitas perbankan (Sahoo et al., 2016). Dalam penelitian Kaur (2016) dijelaskan bahwa carbon footprint atau jejak karbon merupakan ukuran dampak dari suatu kegiatan operasional terhadap lingkungan. Hal ini terkait dengan jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan dalam suatu kegiatan bisnis seperti membakar bahan bakar fosil untuk listrik, pemanas, transportasi, dan lain sebagainya. Langkah yang dapat dilakukan bank untuk mengurangi jejak karbon ialah meminimalisir penggunaan

kertas, menggunakan alat yang hemat energi, penggunaan transportasi umum bagi para pegawai, dan membangun green building untuk mengakomodasi kantor dan karyawan.

Penerapan praktik green banking dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan di setiap keputusan bisnis dapat meminimalisir pengaruh buruk dari kegiatan operasional perbankan. Melalui konsep ini pula tanggung jawab sosial perbankan kepada stakeholder maupun masyarakat dapat terpenuhi dan mencapai keberlanjutan Shaumya & Arulrajah (2017). Selain memberikan dampak baik pada lingkungan, konsep ini juga akan menguntungkan perbankan karena meningkatkan efisiensi aktivitas bank, meminimalisir kesalahan manual, dan terhindar dari tindakan fraud atau kecurangan (Biswas, 2011). Perbankan pun juga akan memperoleh penilaian positif dari masyarakat sehingga akan meningkatkan reputasi perusahaan (Setyoko & Wijayanti, 2022).

C. Keuntungan dalam menerapkan Green Banking

Ada 3 keuntungan yang diperoleh ketika perbankan menerapkan green banking, antara lain:

- 1) Dengan green banking semua transaksi dilakukan dengan online banking sehingga lebih paperless.
- 2) Meningkatkan kesadaran kepada para pelaku bisnis akan pentingnya praktek bisnis yang ramah lingkungan.
- 3) Bank menyusun kebijakan pemberian pinjaman pada kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan secara tidak langsung akan membuat pelaku bisnis mengubah bisnis mereka menjadi lebih ramah lingkungan.

Keuntungan perbankan dalam menerapkan green banking adalah perbankan menghindari penggunaan kertas dengan memanfaatkan transaksi secara online seperti internet banking, sms banking dan ATM, sehingga lebih paperless yang artinya akan mengurangi penebangan hutan (kayu). Mengenai penelitian pengaruh green banking terhadap perbankan Syariah Indonesia masih merupakan issue baru dan belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan hasil berupa pengetahuan mengenai manfaat penerapan green banking penulis sendiri ingin mengetahui seberapa besar pengaruh green banking terkait *Net Profit Margin* (NPM). *Net Profit Margin* sendiri adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Apakah dengan adanya *Green Banking* tersebut akan

mempengaruhi laba bersih pada penjualannya. Pengaruh ini, diharapkan dapat membantu perbankan Indonesia, khususnya Perbankan Syariah untuk mengajak dan mempromosikan green banking dan melakukan pengawasan perkembangannya. Serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan green banking bagi perbankan dan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi bagi dunia perbankan terkait dengan keputusan penerapan green banking (Masood Omar, 2012, pp. 2–3).

D. Peran Ideal Perbankan Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Jeucken (2004) merumuskan tipologi perbankan dan pembangunan yang berkelanjutan untuk memetakan bagaimana bank bertransformasi menuju tahap “berkelanjutan”. Untuk mencapai tahap tersebut, bank harus melalui tiga tahap lainnya. Tipologi ini didasarkan pada asumsi bahwa perbankan diberi kesempatan dan didorong untuk mencapai tahap berkelanjutan tersebut. Dalam tahap ini, bank telah mengadopsi penuh konsep pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan bersama.

Tahap pertama dari tipologi perbankan menuju tahap berkelanjutan ialah *defensive banking*, di mana bank menempatkan dirinya sebagai “follower” yang mengikuti peraturan yang ditetapkan terkait dengan persoalan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, sebab menyangkut kepentingannya sendiri, baik langsung maupun tidak langsung.

Tahap kedua ialah, *preventive banking*, di mana perbedaannya dengan tahap pertama ialah dalam potensi penghematan biaya yang bisa diperoleh. Penghematan biaya ini terkait dengan kegiatan operasional bank itu sendiri (internal), misalnya penggunaan konsep “ramah lingkungan” dalam hal penggunaan kertas, energi, air, dan lain sebagainya. Selain itu, dari sisi eksternal, bank berupaya meminimalkan risiko dan kerugian investasi akibat dari risiko lingkungan atau sosial.

Tahap ketiga ialah, *offensive banking*, dimana satu tahap lebih maju dibanding tahap sebelumnya. Dalam tahap ini, bank mampu melihat adanya kesempatan baru dalam pasar, seperti teknologi lingkungan yang berkembang cepat. Bank menyediakan dana untuk pembiayaan yang berbasis ramah lingkungan atau mendorong konsep keberlanjutan, misalnya pembiayaan energi ramah lingkungan. Bank telah lebih jauh dalam menempatkan dirinya dengan mengadopsi konsep pembangunan yang

berkelanjutan. Bank berupaya meraih kesempatan yang mengedepankan keberlanjutan, namun tetap memberikan profit.

Secara ringkas, dapat dikatakan, bank mengambil langkah proaktif, kreatif, dan inovatif, yang berfokus pada hubungan bank dengan nasabahnya. Tahap terakhir ialah, sustainable banking, di mana bank merumuskan prasyarat kualitatif tertentu sebagai acuan agar seluruh kegiatannya mengadopsi konsep berkelanjutan. Apabila dalam offensive banking, kegiatan yang berkelanjutan bisa dikatakan coincidental atau tanpa target yang spesifik, maka dalam sustainable banking, seluruh kegiatan bank dengan sengaja diarahkan kepada tingkat “keberlanjutan”. Kebijakan bank pun secara aktif mengarah pada ambisi untuk mengedepankan keberlanjutan. Dalam tahap ini, secara internal, bank memenuhi standar kegiatan operasi yang ramah lingkungan, kemudian secara eksternal, bank berfokus pada upaya mendorong dan memberi stimulus “keberlanjutan” bagi nasabah dan masyarakat luas.

E. Green Banking dan Tantangannya

Generasi mendatang harus menghadapi kelangkaan sumber daya, degradasi lingkungan, serta polutan yang terus bertambah. Kondisi tersebut bahkan sudah dirasakan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu tekanan terhadap lingkungan hidup yang dominan justru berasal dari manusia sendiri. Pertumbuhan penduduk yang belum terhentikan membuat dunia menjadi semakin padat. Selain itu, berbagai aktivitas yang melibatkan sumber daya alam atau lingkungan hidup semakin banyak.

Di Indonesia, dalam aspek lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (2014) mencatat berbagai persoalan seperti polusi atau pencemaran sumber daya air, udara dan atmosfer, lahan dan hutan, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, energi, limbah padat domestik, serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

UU no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 telah mendefinisikan pencemaran, yakni, “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Saat ini, salah satu tekanan terhadap lingkungan yang terbesar yang harus dihadapi oleh Indonesia ialah perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi seiring dengan upaya manusia untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif terjaga baik harus “dibayar” dengan meningkatnya emisi karbondioksida (CO₂). Emisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca. Kecuali tahun 2010, emisi CO₂ Indonesia meningkat dalam sekitar 9-10 persen setiap tahunnya sejak 2006 hingga 2009 (World Bank, 2014).

Potret menurunnya kualitas lingkungan Indonesia juga dapat dicermati dari fakta meningkatnya persentase sungai utama yang tercemar berat dalam kurun waktu 2008-2012. Terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, kualitas sungai cenderung menurun akibat kandungan *biochemical oxygen demand* (BOD) dan *chemical oxygen demand* (COD) yang meningkat. Persoalan lainnya, ialah deforestasi yang terus berlangsung serta lahan kritis yang bertambah. Selama 2000-2011, deforestasi yang mengurangi luas tutupan hutan tercatat mencapai 6,5 juta hektar, sedangkan lahan kritis bertambah sebanyak 4 juta hektar (Status Lingkungan Hidup Indonesia, 2012).

Pola produksi dalam industri yang belum berwawasan lingkungan, sistem transportasi yang menghasilkan polutan berlebihan, hingga perilaku rumah tangga yang masih menganggap alam dan lingkungan dapat menyerap pencemaran yang mereka produksi, merupakan sebagian kecil dari penyebab persoalan lingkungan di Indonesia. Kesemuanya itu menjadi tantangan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Apabila tidak segera ditangani, manfaat yang diterima dari pembangunan dapat terhapuskan oleh dampak buruk yang harus ditanggung karena memburuknya kualitas lingkungan.

Pemahaman mengenai hubungan antara pembangunan dan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir cukup didominasi oleh rumusan kurva yang dibuat Gene Grossman dan Alan Krueger (1991). Kurva yang populer dengan nama Environmental Kuznet Curve (EKC) ini, menggambarkan hubungan antara kualitas lingkungan dan pendapatan per kapita. Dalam EKC, hubungan antara keduanya dirumuskan menyerupai hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pendapatan per kapita hasil karya Kuznet (1954).

CONCLUSION

Green Banking merupakan ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam pembiayaan (penyaluran kredit) atau kegiatan operasionalnya. Di Indonesia, sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.

Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku usaha, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan kepada para penulis artikel yang telah kami review hasil penelitiannya.

REFERENCES

- Aasa, Adepoju, & Aladejebi. 2016. "Sustainable Development through Green Innovative Banking 3p's." *International Journal Of Innovative Research & Development* 5(14): 7.
- Ahmed Nauman Aness., Ahmed Arif. 2012. "Liquidity Risk and Performance of Bankin System. "Journal of Financial Regulation and Compliance." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 20(2): 182–95.
- Al- Burhan. 2021. "Tafsir Maqasidito Maqasid Al- Shariah." *Study of Science and Cultural Development of the Koran* 21: 1.
- Andi Nuraeni. 2019. "Factors Affecting Disclosure of Islamic Social Reporting." *Journal of Islamic Economics and Business* 4: 79.
- Andreas Lako. 2007. *Green Economy*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Prataman.

- Asikhia Olalekan & Sokefun Adeyinka. 2013. "Capital Adequacy And Banks' Profitability Of Deposit Taking: An Empirical From Nigeria." *Far East Journal of Psychology and Business* 13(1): 32–41.
- Azis, Iwan J. dkk. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG; <https://responsibank.id/media/60528/mengawal-green-banking-indonesia.pdf>
- Fadzlan Sufian., Mohamad Akbar Noor Mohamad Noor. 2009. "The Determinants of Islamic Banks' Efficiency Changes." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 2(2): 120–38.
- M Ragupathi, S Sujatha. 2015. "Green Banking Initiatives of Commercial Banks in India." *International Research Journal of Business and Management* 8: 74.
- N Kapoor, Jaitly & Gupta. 2016. "Green Banking: A Step towards Sustainable Development." *International Journal of Research in Management, Economics and Commerce* 06(7): 69–72.
- Olivia. 2014. "Theoretical Review of The Application Of Green Banking In Indonesia." *Jurnal: Ekonomi* 16: 2.
- Putu Permana Dewi, Putu Edward Naryani. 2020. "Implementasi Green Banking Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility on Company Value." *Accounting* 30: 20.
- S Acharya & S Locke. 2016. "Green Banking And Banks Performance In India." *International Conference On Green Banking For Green Industry and Green Economy* 1: 12.
- Setyo Budiantoro. 2014. *Overseeing Green Banking in Indonesia in the Context of Sustainable Development*. Jkarta: Prakarsa.
- Walida Lathifatuz Zahro. 2015. "The Regulation Of Green Banking As Main Indicator Of Productive Financing In Islamic Banking,." Thesis Sharia Business Law Departement Sharia Faculty Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Of Malang.